

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman modernisasi seperti saat ini pengetahuan dianggap aspek sangat penting bagi kehidupan, karena dengan pengetahuan kita mengetahui arti atau makna dari sesuatu yang kita lihat, dengar, rasa. Begitu pun dengan pengetahuan tentang Asuransi Syariah, dalam perkembangannya pengetahuan tentang ilmu asuransi syariah sampai saat ini mengalami kemajuan dan inovasi-inovasi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan.

Dari tahun ke tahun, asuransi akan terus berkembang, dan seiring dengan perkembangan tersebut lembaga asuransi akan semakin banyak pula. Hal itu terjadi karena populasi manusia yang semakin tak terkendali sehingga kebutuhan akan perlindungan baik dari segi jiwa atau harta juga akan terus meningkat.¹

¹ Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, (Depok, Rajawali Pers, 2017), hlm. 19.

Kesadaran manusia akan resiko pun setiap tahun semakin meningkat pula, karena mereka tahu dan sadar bahwa sebuah resiko tidak dapat dihindari dan tidak dapat untuk digagalkan. Dari situlah manusia mulai sadar dan mengartikan bahwa asuransi sangat berguna untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi dan belum pasti kapan akan terjadi resiko tersebut.

Dalam praktik operasional asuransi dibedakan menjadi dua yaitu, asuransi konvensional dan asuransi syariah. Dari kedua operasional industri tersebut sangat jelas berbeda dalam praktiknya. Asuransipun terbagi menjadi dua macam, meliputi : asuransi jiwa dan asuransi umum. Dua macam asuransi tersebut mempunyai manfaat serta proteksi masing-masing.

Pengertian Asuransi Syariah Menurut Fatwa MUI adalah Asuransi syariah (*Ta`min, Takaful, atau Tadamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong – menolong di antara sejumlah orang / pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru` yang

memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.²

Berkaitan dengan Asuransi Syariah salah satu pembeda dengan asuransi konvensional yang sangat menonjol yaitu dari segi akad, Akad adalah perikatan yang akan dituangkan dalam polis (perjanjian) asuransi. Proses perkembangan zaman asuransi pun ikut berkembang dari segi akad-akad yang terdapat dalam asuransi syariah. Akad pokok dalam dunia asuransi syariah adalah akad tabarru (hibah), akad tersebut diperuntukan ketika ada peserta asuransi syariah yang mengalami resiko. Dana tersebutlah yang digunakan untuk meminimalisir resiko peserta tersebut.

Disamping akad Tabarru terdapat pula akad Tijaroh (*Mudharabah*), yang berkaitan antara asuransi dan investasi. Perusahaan sebagai pengelola (*Mudharib*) dana tersebut sedangkan peserta asuransi yang mengaitkan

² DSN-MUI, No 21/DSN-MUI/X/2001, *Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*.

dengan investasi sebagai *Shahibul Mal* dan akan mendapatkan keuntungan dari hasil investasi tersebut.

Baru-baru ini dalam dunia asuransi syariah yang manfaat dari hasil investasi bisa diwakafkan, landasan tersebut telah di fatwakan oleh MUI, yaitu Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan / atau di istitsmar – kan tanpa lenyap bendanya, dengn tidak menjual, menghibahkan, dan / atau mewariskannya, dan hasilnya disalurkan pada sesuatu yang mubah kepada penerima manfaat wakaf yang ada.³Dalam hal ini konsep wakaf asuransi syariah bersumber dari hasil investasi peserta asuransi syariah yang telah disetujui di awal pembukaan asuransi syariah dan tercantum dalam polis.

Wakaf dalam asuransi syariah merupakan salah satu solusi modern dan cerdas dalam mendukung umat Islam untuk mengembangkan wakaf di Indonesia. Selain untuk memperoleh perlindungan diri dari musibah maupun resiko yang akan datang, wakaf asuransi syariah

³ DSN-MUI, No 106/DSN-MUI/X/2016, *Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah.*

menghadirkan sistem investasi dengan pengelolaanya secara syariah pula. Kesesuaian pengelolaan investasi dengan prinsip syariah merupakan faktor utama sebagai bentuk ketaatan hambaNya menjalani ajaran Islam karena berkaitan dengan hubungan vertikal kepada Allah SWT (*habluminallah*). Program wakaf sangat mempermudah peserta asuransi dalam menunaikan wakaf dengan menyalurkannya melalui perusahaan asuransi. menjadi sebuah kontribusi untuk turut serta dalam mengatasi tantangan sosial ekonomi Indonesia saat ini.⁴

Masyarakat dalam hal ini bukan saja memperoleh proteksi dari perusahaan akan tetapi mendapatkan juga nilai beribadah melalui wakaf yang bisa disalurkan dananya melalui manfaat dari produk polis tersebut. Dengan adanya penambahan manfaat yang menggunakan akad wakaf dalam asuransi syariah yang dikaitkan dengan hasil investasi (*mudharabah*), tingkat religius masyarakat

⁴ Alam Azhar dan Hidayati Sukri, “Akad Dan Kesesuaian Fitur Wakaf Produk Asuransi Jiwa Syariah”.*Equilibrium Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol 8 No 1, 2020, hal.112-113.

desa onyam tentang beribadah sangat tinggi maka dengan adanya wakaf produktif diharapkan masyarakat mampu untuk bisa memanfaatkan produk tersebut untuk langkah beribadah dan pengetahuan masyarakat dalam hal ini, apakah menjadikan masyarakat lebih tertarik untuk menjadi peserta asuransi syariah. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik meneliti bahasan ini dengan mengangkat judul **Pengaruh Pengetahuan Akad Wakaf Produk Brilliance Hasanah Maxima PT Sun Life Syariah Cabang Tangerang Terhadap Minat Berasuransi Syariah (Studi Masyarakat Desa Onyam Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Provinsi Banten)** untuk menjadikan topik penelitian.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis akan mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat onyam tentang asuransi yang terdapat fasilitas wakaf

2. Masih kurangnya SDM pemasaran dari perusahaan
3. Tidak mengetahui produk asuransi brilliance
hasanah maxima
4. Tidak mengetahui PT Sun Life Syariah Financial
cabang Tangerang
5. Kurangnya mengetahui prinsip-prinsip asuransi
syariah

C. Batasan Masalah

Untuk tidak meluasnya penelitian ini perlu dilakukannya pembatasan antara objek yang diteliti, untuk bisa lebih efektif dan sistematis serta fokus dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu memberikan pembatasan yaitu :

1. Pengetahuan masyarakat tentang akad wakaf
dalam asuransi syariah pada masyarakat desa
onyam
2. Tempat penelitian diperusahaan Sun Life Syariah
Cabang Tangerang dan Masyarakat Desa Onyam
Kabupaten Tangerang

3. Keunggulan produk asuransi Brilliance Hasanah Maxima yaitu adanya akad wakaf
4. Profil PT Sun Life Syariah Financial cabang Tangerang
5. Prinsip-prinsip asuransi syariah

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Apakah Terdapat Pengaruh Signifikan Pengetahuan Akad Wakaf Produk Brilliance Hasanah Maxima PT Sun Life Syariah Cabang Tangerang Terhadap Minat Berasuransi Syariah (Studi Masyarakat Desa Onyam Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Provinsi Banten) ?
2. Seberapa besar Pengaruh Pengetahuan Akad Wakaf Produk Brilliance Hasanah Maxima PT Sun Life Syariah Cabang Tangerang Terhadap Minat Berasuransi Syariah (Studi Masyarakat Desa

Onyam Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten
Tangerang Provinsi Banten) ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Apakah Terdapat Pengaruh Signifikan Pengaruh Pengetahuan Akad Wakaf Produk Brilliance Hasanah Maxima PT Sun Life Syariah Cabang Tangerang Terhadap Minat Berasuransi Syariah (Studi Masyarakat Desa Onyam Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Provinsi Banten)
2. Untuk Mengetahui seberapa besar Pengaruh Pengetahuan Akad Wakaf Produk Brilliance Hasanah Maxima PT Sun Life Syariah Cabang Tangerang Terhadap Minat Berasuransi Syariah (Studi Masyarakat Desa Onyam Kecamatan

Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Provinsi
Banten)

F. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diharapkan penulis untuk penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Yang diharapkan penulis yaitu untuk bisa sebagai bahan referensi bagi civitas akademisi, menambah pengetahuan secara mendalam, dan menambah koleksi dan referensi karya untuk perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN)

2. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dalam dunia asuransi syariah pada umumnya. Dan khususnya memperoleh pembuktian yang nyata terhadap objek yang diteliti, kemudian untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

3. Bagi Perusahaan

Untuk sebagai bahan acuan, serta masukan dalam memasarkan dan mengembangkan produk asuransi lainnya

4. Bagi Semua Pihak

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah literasi keilmuan dan pengetahuan untuk semua pihak yang sangat erat kaitannya dengan objek yang diteliti

G. Kerangka Pemikiran

1) Kerangka Teori

Dalam dunia industri asuransi syariah sendiri mengalami banyak kemajuan dari segi proteksi dan penambahan manfaat asuransi syariah. Dari berbagai akad yang terkandung dalam asuransi syariah seperti akad tabarru, itupun sebagai indikator yang membedakan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Di Indonesia sendiri usaha asuransi mendapatkan payung hukum dengan adanya UU No 40 Tahun 2014 Tentang

Perasuransian dan diperkuat kembali untuk asuransi yang berbasis syariah dengan fatwa MUI DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Belakangan ini dunia asuransi syariah membuat penggabungan antara asuransi dengan wakaf. Wakaf adalah harta kekayaan umat Islam yang belum diberdayakan semaksimalnya untuk kepentingan pembangunan dan ekonomi Islam sesuai dengan niat dari wakif. Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari pemahaman teksayat Al-Qur`an dan juga As-Sunnah.⁵


Konsep yang terkandung dalam perkembangan dunia industri asuransi syariah ini yaitu mengkonsep dengan ibadah, dimana ketika peserta mendapatkan hasil investasi atau klaim yang dikeluarkan oleh perusahaan

⁵Syukri Umar, *Strategi Umat Islam Indonesia Menghadapi Tekanan Ekonomi Global*, (Direktorat Jenderal Bimbangan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019) hlm.132.

asuransi syariah, peserta tersebut bisa mengambil langkah untuk berwakaf dan esensi dari wakaf tersebut dengan niat beribadah. Jadi hubungan antara wakaf dengan asuransi syariah adalah hubungan antara bisnis dan ibadah sesuai dengan syariat Islam. Dari cakupan tersebut apakah masyarakat mau atau berminat memilih produk asuransi syariah dengan ditambah manfaat wakaf. Wakaf dalam industri asuransi syariah diperkuat dengan adanya Fatwa dari MUI yaitu DSN-MUI, No 106/DSN-MUI/X/2016, Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah.

Dalam hal penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah ada ada pengaruh ketika masyarakat mengetahui tentang adanya wakaf dalam produk asuransi syariah dan masyarakat tersebut menjadi berminat mengikuti asuransi syariah tersebut.

2) Kerangka Konseptual



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

H. Sistematika Pembahasan

untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih sistematis dan terarah, maka dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam lima bab. Dimana masing-masing bab terdapat ide-ide pokok yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan akan dibagi lagi menjadi sub-sub bab. Sehingga bisa didapatkan dari satu kesatuan yang saling berhubungan antara sistematika dalam penelitian dengan

objek yang diteliti, untuk menjelaskan kedalam satu pemikiran. Maka sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan bab ini menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka dalam bab ini membahas tentang pengertian asuransi syariah, landasan hukum asuransi syariah, prinsip dasar asuransi, tujuan asuransi syariah, pengertian akad, landasan hukum akad, pengertian wakaf, landasan hukum wakaf, anjuran berwakaf, minat.

Bab III Metodologi penelitian pada bab ini akan menjelaskan tentang: waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan bab ini membahas mengenai gambaran umum objek penelitian,

pengolahan data dengan uji instrumen data, persamaan regresi sederhana, uji asumsi klasik, serta uji t.

Bab V Penutup bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan yang telah diteliti serta dalam bab ini juga akan diberikan saran untuk bahan evaluasi dan masukan bagi perusahaan yang diteliti.